



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2017/PN.Tnr.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JURI Bin JUWITA**  
Tanggal lahir : Kolaka (SULTENG)  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia / Kolaka  
Tempat tinggal : RT. 05 Kampung Campursari Kec. Talisayan Kab. Berau.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Redeb, masing – masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 april 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa Visum Et Repertum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tertanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JURI Bin JUWITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELUKAI BERAT ORANG LAIN", sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURI Bin JUWITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Pisau Badik lengkap dengan sarungnya  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa JURI Bin JUWITA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-016/Berau/Ep.1/02/2017, tertanggal 16 Februari 2017, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JURI Bin JUWITA pada hari Senin tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa JURI Bin JUWITA bersama-sama dengan Korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE pergi ke tempat teman Terdakwa yang sedang merayakan Natalan sambil minum tuak kemudian pada jam 17.00 Wita terdakwa bersama-sama korban TINO pulang ke rumah Saksi ANDRES pada saat tiba di rumah saksi ANDRES terdakwa merasa lapar dan langsung mengambil makanan yang berada didalam dapur, pada saat terdakwa sedang makan, saksi TINO datang mengganggu terdakwa dengan cara pantat saksi TINO di senggol-senggolkan ke kepala terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi TINO "jangan begitu kawan" tetapi saksi TINO datang lagi menghampiri terdakwa dan kembali mengsenggol-senggolkan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat saksi TINO di kepala terdakwa, atas perbuatan saksi TINO terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Badik yang terletak di meja dapur milik saksi ANDRES dan setelah itu terdakwa mengejar saksi TINO sampai keluar rumah pada saat di halaman rumah, terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi TINO sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi TINO terus berlari menghindari terdakwa hingga masuk ke halaman rumah saksi KARIM kemudian saksi KARIM keluar rumah di karenakan mendengar saksi TINO berteriak minta tolong pada saat saksi KARIM melihat terdakwa sedang membawa badik sambil mengejar saksi TINO saksi KARIM berusaha melerai terdakwa tetapi terdakwa masih berusaha menusuk saksi TINO dan akhirnya saksi TINO terkena tusukan di bagian pundak sebelah kiri saksi TINO, setelah terdakwa menusuk saksi TINO terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan saksi KARIM menolong saksi TINO yang sedang kesakitan di karenakan pinggang dan lengan saksi TINO mengeluarkan darah di karenakan bekas tusukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi KARIM menghubungi saksi ANDREAS untuk meminta bantuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Talisayan Nomor : VER/001/VISUM/RSP-TLS/I/ tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUBNA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - *Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam (II.1.: II.2)*
  - *Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama dua minggu atau lebih.*

### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan luka – luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri dan pnggang kiri diduga akibat benda tajam. Luka – luka tersebut beresiko menimbulkan penyakit terhadap tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JURI Bin JUWITA pada hari Senin tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,  
**“melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka – luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa JURI Bin JUWITA bersama-sama dengan Korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE pergi ke tempat teman Terdakwa yang sedang merayakan Natalan sambil minum tuak kemudian pada jam 17.00 Wita terdakwa bersama-sama korban TINO pulang ke rumah Saksi ANDRES pada saat tiba di rumah saksi ANDRES terdakwa merasa lapar dan langsung mengambil makanan yang berada didalam dapur, pada saat terdakwa sedang makan, saksi TINO datang mengganggu terdakwa dengan cara pantat saksi TINO di senggol-senggolkan ke kepala terdakwa kemudian terdakwa menegur saksi TINO “jangan begitu kawan” tetapi saksi TINO datang lagi menghampiri terdakwa dan kembali mengsenggol-senggolkan pantat saksi TINO di kepala terdakwa, atas perbuatan saksi TINO terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Badik yang terletak di meja dapur milik saksi ANDRES dan setelah itu terdakwa mengejar saksi TINO sampai keluar rumah pada saat di halaman rumah, terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi TINO sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi TINO terus berlari menghindari terdakwa hingga masuk ke halaman rumah saksi KARIM kemudian saksi KARIM keluar rumah di karenakan mendengar saksi TINO berteriak minta tolong pada saat saksi KARIM melihat terdakwa sedang membawa badik sambil mengejar saksi TINO saksi KARIM berusaha melerai terdakwa tetapi terdakwa masih berusaha menusuk saksi TINO dan akhirnya saksi TINO terkena tusukan di bagian pundak sebelah kiri saksi TINO, setelah terdakwa menusuk saksi TINO terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan saksi KARIM menolong saksi TINO yang sedang kesakitan di karenakan pinggang dan lengan saksi TINO mengeluarkan darah di karenakan bekas tusukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi KARIM menghubungi saksi ANDREAS untuk meminta bantuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Talisayan Nomor : VER/001/VISUM/RSP-TLS/I/ tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUBNA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - *Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam (II.1.: II.2)*

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama dua minggu atau lebih.*

### KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan luka – luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri dan pnggang kiri diduga akibat benda tajam. Luka – luka tersebut beresiko menimbulkan penyakit terhadap tubuh korban.

Perbuatan terdakwa JURI Bin JUWITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE”**:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WITA tempatnya di rumah saksi di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ;
- Bahwa terdakwa menikam saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau badik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian pinggang kiri dan pundak kiri, dan kemudian saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Talisayan dan dari hasil pemeriksaan dokter lukanya mengenai usus dan kandungan kemih sehingga selanjutnya dirujuk ke RSUD ABD RIVAI Tanjung Redeb ;
- Bahwa terdakwa menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi mengalami 2 (dua) luka tusuk yaitu di bagian pinggang kiri dan di pundak kiri ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi nongkrong bersama teman-teman di Kampung Campursari, saat nongkrong sambil minum tuak di tempat tetangga yang sedang natalan, selanjutnya saksi bersama terdakwa sekitar pukul 17.00 Wita pulang ke rumah saksi ANDREAS, saksi merasa lapar ternyata nasi hanya cukup untuk satu orang, nasi tersebut dimakan oleh terdakwa saat terdakwa makan didapur saksi berniat menyalakan api untuk memasak nasi saat itu terdakwa tersenggol tiba-tiba terdakwa langsung emosi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sebilah badik dan mengejar saksi, saksi ketakutan dan lari keluar rumah minta tolong ke tetangga sebelah yaitu rumah sdr. KARIM, terdakwa tetap mengejar dan seingat saksi setelah di rumah sdr. KARIM saksi ditikam sebanyak dua kali, pertama di bagian pinggang kiri dan saat itu sudah dilarai oleh sdr. KARIM namun terdakwa masih berusaha menikam sampai saksi kena tikam di bagian pundak kiri namun tidak terlalu kuat karena di larai oleh sdr. KARIM, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi tidak tahu pergi kemana, sementara sdr. KARIM menolong saksi dengan berusaha menghentikan pendarahan sambil menelpon sdr. ANDREAS yang saat itu pergi natalan tempat teman, tidak lama kemudian sdr. ANDREAS datang dan menolong saksi dan membawa saksi ke Rumah Sakit Pratama Talisayan, kemudian sdr. ANDREAS juga mengantarkan saksi saat dirujuk ke RSUD ABD RIVAI Tanjung Redeb ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-2 (satu) "**ANDREAS Anak Dari PAULUS**":

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WITA tempatnya di rumah saksi di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikam Sdr. TINO dengan sebilah pisau badik ;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penikaman tersebut adalah sdr. TINO mengalami luka tusuk pada bagian pinggang kiri dan pundak kiri, dan kemudian sdr. TINO mendapatkan perawatan di Puskesmas Talisayan dan dari hasil pemeriksaan dokter lukanya mengenai usus dan kandung kemih sehingga selanjutnya di rujuk ke RSUD ABD RIVAI Tanjung Redeb ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sdr. TINO sampai ditikam oleh terdakwa, namun saksi mendapat informasi penyebabnya adalah mereka sama-sama minum minuman beralkohol dan kemudian saat terdakwa sedang makan diganggu oleh sdr. TINO sehingga tersinggung dan terdakwa emosi dan menikam sdr. TINO ;
- Bahwa pada awalnya yaitu Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wita saat itu masih suasana natal sehingga tidak bekerja, saksi keluar untuk main ke rumah teman-teman yang merayakan natal sampai sore hari, sementara terdakwa dan sdr. TINO masih di rumah saksi tidak mengetahui apa aktivitas mereka, sore hari sekitar pukul 17.30 Wita saksi di telpon oleh tetangga sebelah rumah yaitu sdr. KARIM menerangkan bahwa terdakwa menikam sdr. TINO, selanjutnya saksi segera pulang ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi rumah sdr. KARIM saat itu sdr. TINO sudah dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi mencari terdakwa namun tidak di ketemukan ;
- Bahwa saksi segera membawa korban ke RS PRATAMA Talisayan untuk mendapatkan perawatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talisayan ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari sdr. KARIM bahwa sdr. TINO tidak melakukan perlawanan, sdr. TINO di kejar oleh terdakwa dan di tikam di bagian pinggang kiri, di kejar terus sampai di rumah sdr. KARIM terdakwa menikam lagi Sdr. TINO di bagian bahu kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-3 (tiga) "**ABDUL KARIM Bin AGUS**":

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WITA tempatnya di rumah saksi di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penikaman tersebut adalah sdr. TINO mengalami luka tusuk pada bagian pinggang kiri dan pundak kiri kemudian sdr. TINO mendapatkan perawatan di Puskesmas Talisayan dan dari hasil pemeriksaan dokter lukanya mengenai usus dan kandungan kemih sehingga selanjutnya di rujuk ke RSUD ABD RIVAI Tanjung Redeb ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena sebab apa sdr. TINO sampai di tikam oleh terdakwa, namun saksi mendapat informasi penyebabnya adalah mereka sama-sama minum minuman beralkohol dan kemudian saat terdakwa sedang makan diganggu oleh sdr TINO sehingga tersinggung dan terdakwa emosi dan menikam sdr. TINO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- tersebut, Terdakwa membenarkannya;

- Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Talisayan Nomor : VER/001/VISUM/RSP-TLS/I/ tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUBNA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - *Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam (II.1.: II.2)*
  - *Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama dua minggu atau lebih.*

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan luka – luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri dan pinggang kiri diduga akibat benda tajam. Luka – luka tersebut beresiko menimbulkan penyakit terhadap tubuh korban ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa JURI Bin JUWITA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap diri saksi MARTINUS PABELONGAN Alias TINO Anak Dari YUNUS ROMBE (saksi korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah sdr. ANDREAS di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. TINO yaitu dengan cara terdakwa menikam / menusukkan sebilah pisau badik ke tubuh saudara TINO dan mengenai pinggang kiri dan bahu kiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. TINO disebabkan karena terdakwa tersinggung saat terdakwa makan kepala terdakwa dikasih pantat oleh sdr. TINO, sdr. TINO malah semakin mengolok terdakwa dengan memberikan pantatnya lagi ke kepala sehingga terdakwa emosi dan kemudian terdakwa kejar sdr. TINO dan kemudian terdakwa mengambil pisau badik di meja dapur dan mengejar sdr. TINO sampai dapat dan terdakwa tikam dibagian pinggang kiri, kemudian sdr. TINO lari ke rumah tetangga yaitu sdr. KARIM dan didalam rumah sdr. KARIM terdakwa tikam satu kali lagi di bagian bahu kiri, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah menutup pintu, terdakwa memasukan baju terdakwa kedalam tas milik terdakwa kemudian pergi lewat pintu belakang, dan keesokan harinya terdakwa diamankan Polisi saat melintas di jalan Kampung Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa menikam sdr. TINO yang melihat yaitu sdr. KARIM ;
- Bahwa terdakwa dalam menikam sdr. TINO menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik saja tidak ada menggunakan alat lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa menikam sdr. TINO, saudara TINO tidak ada membela diri / tidak melawan ;
- Bahwa akibat penikaman yang terdakwa lakukan terhadap saudara TINO yaitu sdr. TINO dirawat di Rumah Sakit Talisayan kemudian di rujuk ke RSUD Abd. Rivai Tanjung Redeb ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa pisau badik tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk menikam saudara TINO ;
- Bahwa terdakwa menikam sdr. TINO sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya ; barang bukti berupa pisau badik tersebut adalah pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Korban TINO, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap diri saksi TINO (saksi korban) ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan cara menikam saksi korban dengan menggunakan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena tersinggung dan emosi karena terdakwa merasa di olok oleh saksi korban yang telah menyenggolkan pantannya ke kepala terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk dibagian pinggang kiri dan bahu kiri , sehingga harus mendapat pengobatan medis di Puskesmas Talisayan dan kemudian dirujuk ke RSUD Abd. Rivai Tanjung Redeb ;
- Bahwa dampak dari akibat perbuatan Terdakwa, kesehatan saksi korban terganggu sehingga tidak dapat beraktivitas untuk beberapa hari sampai lukanya pulih ;
- Bahwa menurut keterangan dari peristiwa penyenggolan pantat ke kepala terdakwa adalah bahwa saksi korban (sdr. TINO) tidak sengaja menyenggolkan pantatnya ke kepala terdakwa pada saat saksi korban mau menyalakan api untuk memasak nasi di dapur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yakni :

- Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidair melanggar ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja**";
3. Unsur "**Melukai berat orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa JURI Bin JUWITA adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa JURI Bin JUWITA sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah JURI Bin JUWITA. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur " **Dengan sengaja**";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 17.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WITA tepatnya di RT. 05 Kampung Campursari Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap diri saksi TINO (saksi korban) ;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan cara menikam saksi korban dengan menggunakan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena tersinggung dan emosi karena terdakwa merasa di olok oleh saksi korban yang telah menyenggolkan pantannya ke kepala terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk dibagian pinggang kiri dan bahu kiri , sehingga harus mendapat pengobatan medis di Puskesmas Talisayan dan kemudian dirujuk ke RSUD Abd. Rivai Tanjung Redeb ;
- Bahwa dampak dari akibat perbuatan Terdakwa, kesehatan saksi korban terganggu sehingga tidak dapat beraktivitas untuk beberapa hari sampai lukanya pulih ;
- Bahwa menurut keterangan dari peristiwa penyenggolan pantat ke kepala terdakwa adalah bahwa saksi korban tidak sengaja menyenggolkan pantatnya ke kepala terdakwa pada saat saksi korban mau menyalakan api untuk memasak nasi di dapur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menyebabkan luka berat kepada Saksi MARTINUS PABELONGAN Alias TINO, dan mengakibatkan Saksi MARTINUS PABELONGAN Alias TINO mengalami luka berat;

Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) “dengan sengaja” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur ” **melukai berat orang lain**”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau luka tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
- Tidak dapat memakai salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat besar ;
- Lumpuh (kelumpuhan) ;
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Talisayan Nomor : VER/001/VISUM/RSP-TLS/I/ tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUBNA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - *Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam (II.1.: II.2)*
  - *Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama dua minggu atau lebih.*

### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berumur dua puluh lima tahun, ditemukan luka – luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri dan pnggang kiri diduga akibat benda tajam. Luka – luka tersebut beresiko menimbulkan penyakit terhadap tubuh korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO dengan menggunakan pisau badik sehingga mengakibatkan luka berat sebagaimana hasil visum diatas. Akibat luka berat tersebut saksi korban MARTINUS PABELONGAN Alias TINO mengalami luka berat pada bagian pinggang kiri dan bahu kiri ;

Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) “melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**”;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka berat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya ;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan barang bukti yang terkait erat dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan segala pasal-pasal dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;


## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JURI Bin JUWITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURI Bin JUWITAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.Tnr.





- 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah Pisau Badik lengkap dengan sarungnya ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami, **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HILARIUS GRAHITA S.A., S.H** dan **ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 45/Pid.B/2017/PN.Tnr tanggal 9 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI TENRILIPU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh **IRAWAN EM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb serta Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota I,



**HILARIUS GRAHITA S.A., S.H.**

Hakim Ketua,



**ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**

Hakim Anggota II,



**ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**ANDI TENRILIPU M, S.H.**